



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4000/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan ijin Poligami antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya BUDI SUPANGKAT, SH., Advokat, beralamat di Jalan Kebonsari RT.10 RW.02 Desa Ngebruk Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 30 Juli 2018 dengan Nomor : 1911/Kuasa/7/2018/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya GALUH REDI SUSANTO, SH, Advokat, beralamat di Perum Seroja RT 24 RW 01 Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 18 September 2018 dengan Nomor : 2421/Kuasa/9/2018/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4000/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 18 September 1996, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 189/45/IX/1996, tertanggal 18 September 1996; (Bukti P-1 Foto copi kutipan akta nikah terlampir);
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Malang;
5. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :

ANAK I, umur 20 tahun;

ANAK II, 16 tahun;

ANAK III, umur 9 tahun;

ANAK IV, umur 2 tahun;

6. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang berstatus Janda Cerai Mati yang bernama :

CALON ISTRI PEMOHON;

Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta,

Status Janda cerai mati, Bertempat tinggal di Kabupaten Sumenep;

Selanjutnya mohon disebut sebagai Calon istri kedua;

7. Bahwa alasan Pemohon menikah lagi (poligami) adalah dikarenakan Pemohon dan calon istri kedua Pemohon sudah saling mencintai dan Termohon juga tidak keberatan bila Pemohon melaksanakan pernikahan dengan calon istri kedua Pemohon;

halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama : CALON ISTRI PEMOHON;
9. Bahwa Pemohon dan calon istri kedua yang bernama : CALON ISTRI PEMOHON, tidak ada halangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
10. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan dan jika permohonan ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
11. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa sebuah tanah pekarangan yang berdiri bangunan rumah persil nomer 167 Blok DIII, Kohir Nomer C Desa 4594, seluas 347 M2, yang terletak di Dusun Lodalem, Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, sesuai Akta Jual Beli No : 424/KLP/VIII/2013 atas nama Supriadi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah milik Bu Misti;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Tanah milik Andi Wiyono Boyadi;
 - Barat : Tanah milik Adi Suhadi;
12. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon juga telah membeli sepeda motor Kawasaki Type KR150P (Ninja RR) tahun 2014, dengan Nomer polisi L 4867 EX. Warna orange No. L- 05326975, sebuah Mobil Pick Up Box, merek Suzuki, tahun pembuatan 2000, Type ST 150, warna Hitam, isi silinder 1493 CC, No Polisi L 8026 HI, dan sebuah sepeda Motor Merek Honda, tahun 2015, isi silinder 108 cc, Warna Biru, No Polisi N 6609 EED;
13. Oleh sebab itu bila permohonan ijin poligami ini dikabulkan, Pemohon mohon agar harta bersama sebagaimana tersebut pada posita angka 9 dan angka 10 ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Maka berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang

halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua yang bernama : CALON ISTRI PEMOHON;
3. Menetapkan harta bersama berupa berupa sebuah tanah pekarangan yang berdiri bangunan rumah persil nomer 167 Blok DIII, Kohir Nomer C Desa 4594, seluas 347 M2, yang terletak di Dusun Lodalem, Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, sesuai Akta Jual Beli No : 424/KLP/VIII/2013 atas nama Supriadi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah milik Bu Misti;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Tanah milik Andi Wiyono Boyadi;
 - Barat : Tanah milik Adi Suhadi;Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan harta bersama berupa sepeda motor dengan merek Kawasaki, Type KR150P (Ninja RR) tahun 2014, dengan Nomer polisi L 4867 EX, Warna orange No. L- 05326975, sebuah Mobil Pick Up Box, dengan merek Suzuki, tahun pembuatan 2000, Type ST 150, warna Hitam, isi silinder 1493 cc, No Polisi L 8026 HI, dan sebuah sepeda Motor Merek Honda, tahun 2015, isi silinder 108 cc, Warna Biru, No Polisi N 6609 EED, adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
6. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasehati pihak Pemohon supaya memikirkan kembali atas kehendaknya yang akan menikah untuk kedua kalinya yaitu tentang segala resiko dan akibat dari poligami yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, tetapi tidak berhasil;

halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menanggapi dalil permohonan Pemohon pada angka 1 benar, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 18 September 1996, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 189/45/IX/1996;
2. Bahwa menanggapi dalil permohonan Pemohon pada angka 2 benar, setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Malang;
3. Bahwa menanggapi dalil permohonan Pemohon pada angka 3 benar jika hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :

ANAK I, umur 20 tahun;

ANAK II, 16 tahun;

ANAK III, umur 9 tahun;

ANAK IV, umur 2 tahun;

3. Bahwa menanggapi dalil permohonan Pemohon pada angka 4 benar jika Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang berstatus Janda Cerai Mati yang bernama :

CALON ISTRI PEMOHON;

Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta,

Status Janda cerai mati, Bertempat tinggal di Kabupaten Sumenep;

halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mohon disebut sebagai Calon istri kedua;

4. Bahwa menanggapi dalil permohonan Pemohon pada angka 5 benar jika alasan Pemohon menikah lagi (poligami) adalah dikarenakan Pemohon dan calon istri kedua Pemohon sudah saling mencintai dan Termohon juga tidak keberatan bila Pemohon melaksanakan pernikahan dengan calon istri kedua Pemohon;
5. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada angka 6, benar jika Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama : CALON ISTRI PEMOHON;
6. Bahwa menanggapi dalil permohonan Pemohon pada angka 7 benar jika Pemohon dan calon istri kedua yang bernama : CALON ISTRI PEMOHON, tidak ada halangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
7. Bahwa menanggapi dalil permohonan Pemohon pada angka 8, benar jika Pemohon mempunyai penghasilan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan dan jika permohonan ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
8. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada angka 9 benar, jika selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa sebuah tanah pekarangan yang berdiri bangunan rumah persil nomer 167 Blok DIII, Kohir Nomer C Desa 4594, seluas 347 M2, yang terletak di Dusun Lodalem, Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, sesuai Akta Jual Beli No : 424/KLP/VIII/2013 atas nama Supriadi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah milik Bu Misti;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Tanah milik Andi Wiyono Boyadi;
 - Barat : Tanah milik Adi Suhadi;
9. Bahwa menanggapi dalil permohonan Pemohon pada angka 10 benar jika selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon juga telah membeli sepeda motor Kawasaki Type KR150P (Ninja RR) tahun 2014, dengan

halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomer polisi L 4867 EX. Warna orange No. L- 05326975, sebuah Mobil Pick Up Box, merek Susuki, tahun pembuatan 2000, Type ST 150, warna Hitam, isi silinder 1493 CC, No Polisi L 8026 HI, dan sebuah sepeda Motor Merek Honda, tahun 2015, isi silinder 108 cc, Warna Biru, No Polisi N 6609 EED;

10. Bahwa Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ijin poligami yang diajukan Pemohon dikabulkan, Termohon, memohon agar harta bersama sebagaimana tersebut pada posita angka 9 dan angka 10 sebagaimana dalil permohonan Pemohon ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Maka berdasarkan jawaban Termohon diatas, Termohon, memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua yang bernama : CALON ISTRI PEMOHON;
3. Menetapkan harta bersama berupa berupa sebuah tanah pekarangan yang berdiri bangunan rumah persil nomer 167 Blok DIII, Kohir Nomer C Desa 4594, seluas 347 M2, yang terletak di Dusun Lodalem, Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, sesuai Akta Jual Beli No : 424/KLP/VIII/2013 atas nama Supriadi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Bu Misti;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Tanah milik Andi Wiyono Boyadi;
- Barat : Tanah milik Adi Suhadi;

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Menetapkan harta bersama berupa sepeda motor dengan merek Kawasaki, Type KR150P (Ninja RR) tahun 2014, dengan Nomer polisi L 4867 EX, Warna orange No. L- 05326975, sebuah Mobil Pick Up Box, dengan merek Susuki, tahun pembuatan 2000, Type ST 150, warna Hitam, isi silinder 1493

halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cc, No Polisi L 8026 HI, dan sebuah sepeda Motor Merek Honda, tahun 2015, isi silinder 108 cc, Warna Biru, No Polisi N 6609 EED, adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
6. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Termohon pada angka 1 benar, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 18 September 1996, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 189/45/IX/1996;
2. Bahwa jawaban Termohon pada angka 2 benar, setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Malang;
3. Bahwa jawaban Termohon pada angka 3 benar jika hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :

ANAK I, umur 20 tahun;

ANAK II, 16 tahun;

ANAK III, umur 9 tahun;

ANAK IV, umur 2 tahun;

3. Bahwa jawaban Termohon pada angka 4 benar jika Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang berstatus Janda Cerai Mati yang bernama :

CALON ISTRI PEMOHON;

Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta,

Status Janda cerai mati, Bertempat tinggal di Kabupaten Sumenep;

Selanjutnya mohon disebut sebagai Calon istri kedua;

4. Bahwa jawaban Termohon pada angka 5 benar jika alasan Pemohon menikah lagi (poligami) adalah dikarenakan Pemohon dan calon istri kedua Pemohon

halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah saling mencintai dan Termohon juga tidak keberatan bila Pemohon melaksanakan pernikahan dengan calon istri kedua Pemohon;

5. Bahwa jawaban Termohon pada angka 6, benar jika Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama : CALON ISTRI PEMOHON;
6. Bahwa jawaban Termohon pada angka 7 benar jika Pemohon dan calon istri kedua yang bernama : CALON ISTRI PEMOHON, tidak ada halangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
7. Bahwa jawaban termohon pada angka 8, benar jika Pemohon mempunyai penghasilan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan dan jika permohonan ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
8. Bahwa jawaban Termohon pada angka 9 benar, jika selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa sebuah tanah pekarangan yang berdiri bangunan rumah persil nomer 167 Blok DIII, Kohir Nomer C Desa 4594, seluas 347 M2, yang terletak di Dusun Lodalem, Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, sesuai Akta Jual Beli No : 424/KLP/VIII/2013 atas nama Supriadi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah milik Bu Misti;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Tanah milik Andi Wiyono Boyadi;
 - Barat : Tanah milik Adi Suhadi;
9. Bahwa jawaban Termohon pada angka 10 benar jika selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon juga telah membeli sepeda motor Kawasaki Type KR150P (Ninja RR) tahun 2014, dengan Nomer polisi L 4867 EX. Warna orange No. L- 05326975, sebuah Mobil Pick Up Box, merek Susuki, tahun pembuatan 2000, Type ST 150, warna Hitam, isi silinder 1493 CC, No Polisi L 8026 HI, dan sebuah sepeda Motor Merek Honda, tahun 2015, isi silinder 108 cc, Warna Biru, No Polisi N 6609 EED;

halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ijin poligami yang diajukan Pemohon dikabulkan, Termohon, memohon agar harta bersama sebagaimana tersebut pada posita angka 9 dan angka 10 sebagaimana dalil permohonan Pemohon ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Maka berdasarkan replik diatas, mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua yang bernama : CALON ISTRI PEMOHON;
3. Menetapkan harta bersama berupa berupa sebuah tanah pekarangan yang berdiri bangunan rumah persil nomer 167 Blok DIII, Kohir Nomer C Desa 4594, seluas 347 M2, yang terletak di Dusun Lodalem, Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, sesuai Akta Jual Beli No : 424/KLP/VIII/2013 atas nama Supriadi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah milik Bu Misti;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Tanah milik Andi Wiyono Boyadi;
 - Barat : Tanah milik Adi Suhadi;Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan harta bersama berupa sepeda motor dengan merek Kawasaki, Type KR150P (Ninja RR) tahun 2014, dengan Nomer polisi L 4867 EX, Warna orange No. L- 05326975, sebuah Mobil Pick Up Box, dengan merek Suzuki, tahun pembuatan 2000, Type ST 150, warna Hitam, isi silinder 1493 cc, No Polisi L 8026 HI, dan sebuah sepeda Motor Merek Honda, tahun 2015, isi silinder 108 cc, Warna Biru, No Polisi N 6609 EED, adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
6. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa menanggapi dalil replik Pemohon pada angka 1 benar, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 18 September 1996, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 189/45/IX/1996;
2. Bahwa menanggapi dalil replik Pemohon pada angka 2 benar, setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Malang;
3. Bahwa menanggapi dalil replik Pemohon pada angka 3 benar jika hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :

ANAK I, umur 20 tahun;

ANAK II, 16 tahun;

ANAK III, umur 9 tahun;

ANAK IV, umur 2 tahun;

3. Bahwa menanggapi dalil replik Pemohon pada angka 4 benar jika Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang berstatus Janda Cerai Mati yang bernama :

CALON ISTRI PEMOHON;

Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta,

Status Janda cerai mati, Bertempat tinggal di Kabupaten Sumenep;

Selanjutnya mohon disebut sebagai Calon istri kedua;

4. Bahwa menanggapi dalil replik Pemohon pada angka 5 benar jika alasan Pemohon menikah lagi (poligami) adalah dikarenakan Pemohon dan calon istri kedua Pemohon sudah saling mencintai dan Termohon juga tidak keberatan bila Pemohon melaksanakan pernikahan dengan calon istri kedua Pemohon;

halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menanggapi dalil replik pada angka 6, benar jika Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama : CALON ISTRI PEMOHON;
6. Bahwa menanggapi dalil permohonan Pemohon pada angka 7 benar jika Pemohon dan calon istri kedua yang bernama : CALON ISTRI PEMOHON, tidak ada halangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
7. Bahwa menanggapi dalil replik Pemohon pada angka 8, benar jika Pemohon mempunyai penghasilan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan dan jika permohonan ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
8. Bahwa menanggapi dalil replik pada angka 9 benar, jika selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa sebuah tanah pekarangan yang berdiri bangunan rumah persil nomer 167 Blok DIII, Kohir Nomer C Desa 4594, seluas 347 M2, yang terletak di Dusun Lodalem, Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, sesuai Akta Jual Beli No : 424/KLP/VIII/2013 atas nama Supriadi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah milik Bu Misti;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Tanah milik Andi Wiyono Boyadi;
 - Barat : Tanah milik Adi Suhadi;
9. Bahwa menanggapi dalil replik Pemohon pada angka 10 benar jika selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon juga telah membeli sepeda motor Kawasaki Type KR150P (Ninja RR) tahun 2014, dengan Nomer polisi L 4867 EX. Warna orange No. L- 05326975, sebuah Mobil Pick Up Box, merek Suzuki, tahun pembuatan 2000, Type ST 150, warna Hitam, isi silinder 1493 CC, No Polisi L 8026 HI, dan sebuah sepeda Motor Merek Honda, tahun 2015, isi silinder 108 cc, Warna Biru, No Polisi N 6609 EED;
10. Bahwa Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ijin poligami yang diajukan Pemohon dikabulkan,

halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, memohon agar harta bersama sebagaimana tersebut pada posita angka 9 dan angka 10 sebagaimana dalil permohonan Pemohon ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Maka berdasarkan replik Termohon diatas, Termohon, memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua yang bernama : CALON ISTRI PEMOHON;
3. Menetapkan harta bersama berupa berupa sebuah tanah pekarangan yang berdiri bangunan rumah persil nomer 167 Blok DIII, Kohir Nomer C Desa 4594, seluas 347 M2, yang terletak di Dusun Lodalem, Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, sesuai Akta Jual Beli No : 424/KLP/VIII/2013 atas nama Supriadi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah milik Bu Misti;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Tanah milik Andi Wiyono Boyadi;
 - Barat : Tanah milik Adi Suhadi;Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan harta bersama berupa sepeda motor dengan merek Kawasaki, Type KR150P (Ninja RR) tahun 2014, dengan Nomer polisi L 4867 EX, Warna orange No. L- 05326975, sebuah Mobil Pick Up Box, dengan merek Suzuki, tahun pembuatan 2000, Type ST 150, warna Hitam, isi silinder 1493 cc, No Polisi L 8026 HI, dan sebuah sepeda Motor Merek Honda, tahun 2015, isi silinder 108 cc, Warna Biru, No Polisi N 6609 EED, adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
6. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507110407770001 tanggal 15-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor 3507115901760001 tanggal 03-04-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 189/45/IX/1996 tanggal 18 September 1996 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nura Yuviana Nomor 3175075104861001 tanggal 30-10-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507110112140002 tanggal 10-04-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian atas nama Jaya Hermawan Nomor 3175120021200012 tanggal 20 Februari 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Fotokopi Surat Pernyataan Sanggup Berbuat Adil atas nama PEMOHON tanggal 27-07-2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
- h. Fotokopi Surat pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu atas nama TERMOHON tanggal 27-07-2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
- i. Fotokopi Surat pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu atas nama Nura Yuviana binti Nur Achmad tanggal 27-07-2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
- j. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Supriadi Nomor 70/35.07.11.2008/2018 tanggal 24 Januari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
- k. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 424/KLP/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
- l. Fotokopi Surat Keterangan Sertifikat Dijaminkan atas nama Supriadi tanggal 26 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Kalipare, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
- m. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk Kawasaki Tipe KR150P (NINJA RR) Nomor Polisi L 4687 EX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
- n. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk Suzuki Tipe ST150 FUTURA Nomor Polisi L 2207 GL, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
- o. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor Merk Suzuki Tipe ST150 Nomor Polisi L 8026 HI, bermeterai cukup, tanpa aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);

halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk Honda Tipe Y1G02N15LO AT Nomor Polisi N 6609 EED, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan empat orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan perempuan bernama CALON ISTRI PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri Pemohon berstatus janda cerai, antara Pemohon dan calon istri kedua tidak ada hubungan darah dan susuan, tidak terikat perkawinan dengan pria lain serta tidak keberatan untuk dimadu;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ingin berpoligami karena Pemohon dan calon istri kedua Pemohon sudah saling mencintai dan Termohon juga tidak keberatan bila Pemohon melaksanakan pernikahan dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Termohon sudah mengetahui dan Termohon tidak keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai sales obat namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama yang dimiliki Pemohon dan Termohon berupa rumah di Kalipare, mobil dan sepeda motor;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : SAKSI II, umur 50 tahun, agama Katolik, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan perempuan bernama CALON ISTRI PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri Pemohon berstatus janda cerai, antara Pemohon dan calon istri kedua tidak ada hubungan darah dan susuan, tidak terikat perkawinan dengan pria lain serta tidak keberatan untuk dimadu;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ingin berpoligami karena Pemohon dan calon istri kedua Pemohon sudah saling mencintai dan Termohon juga tidak keberatan bila Pemohon melaksanakan pernikahan dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Termohon sudah mengetahui dan Termohon tidak keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai sales obat namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama yang dimiliki Pemohon dan Termohon berupa rumah di Kalipare, mobil dan sepeda motor;

Saksi III : OKI MUCHAROM bin PAMUDJI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan perempuan bernama CALON ISTRI PEMOHON;

halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon istri Pemohon berstatus janda cerai, antara Pemohon dan calon istri kedua tidak ada hubungan darah dan susuan, tidak terikat perkawinan dengan pria lain serta tidak keberatan untuk dimadu;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ingin berpoligami karena Pemohon dan calon istri kedua Pemohon sudah saling mencintai dan Termohon juga tidak keberatan bila Pemohon melaksanakan pernikahan dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Termohon sudah mengetahui dan Termohon tidak keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai sales obat dengan penghasilan Rp. 8.000.000,- sampai Rp. 10.000.000,- perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama yang dimiliki Pemohon dan Termohon berupa rumah di Kalipare, mobil dan sepeda motor;

Saksi IV : GALUH bin HARIONO, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan perempuan bernama CALON ISTRI PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri Pemohon berstatus janda cerai, antara Pemohon dan calon istri kedua tidak ada hubungan darah dan susuan, tidak terikat perkawinan dengan pria lain serta tidak keberatan untuk dimadu;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ingin berpoligami karena Pemohon dan calon istri kedua Pemohon sudah saling mencintai dan Termohon juga tidak keberatan bila Pemohon melaksanakan pernikahan dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Termohon sudah mengetahui dan Termohon tidak keberatan;

halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai sales obat dengan penghasilan Rp. 8.000.000,- sampai Rp. 10.000.000,- perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama yang dimiliki Pemohon dan Termohon berupa rumah di Kalipare, mobil dan sepeda motor;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan tanggal 12 Desember 2018;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan tanggal 12 Desember 2018;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya memikirkan kembali kehendaknya yang akan menikah untuk kedua kalinya yaitu tentang segala resiko dan akibat dari poligami yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Mediator H. SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum), dan berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI PEMOHON, dengan alasan Pemohon dan calon istri kedua Pemohon sudah saling mencintai dan Termohon juga tidak keberatan bila Pemohon melaksanakan pernikahan dengan calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana terurai pada duduk perkara;

halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana terurai duplik pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengaku juga mampu membiayai hidup dua orang isteri serta dapat berlaku adil, dan antara Pemohon dan Termohon dengan CALON ISTRI PEMOHON tidak ada hubungan mahram serta tidak ada halangan untuk dinikahi sebagai isteri kedua;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 s.d. P.16) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 s.d. P.16) yang diajukan oleh Pemohon adalah telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya secara formil bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, oleh karenanya secara formil dan materiil para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana fakta tersebut diatas telah diakui oleh Termohon, oleh karenanya sesuai dengan maksud Pasal 714 HIR / 311 R. Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, dimana pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat diperoleh fakta hukum yang tetap dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagaimana bukti (P.1, P.2 dan P.5);
2. Bahwa, Termohon tidak keberatan dimadu (P.8), dan calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan bermadu serta sanggup untuk hidup rukun dengan Termohon (P.9), serta Pemohon sanggup berlaku adil (P.7) dan mempunyai penghasilan yang cukup yang didukung dengan keterangan saksi-saksi;

halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah, sedangkan calon isteri kedua Pemohon tidak dalam ikatan/pinangan laki-laki lain dan berstatus janda cerai;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta-harta sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;
5. Bahwa, alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon dan calon istri kedua Pemohon sudah saling mencintai dan Termohon juga tidak keberatan bila Pemohon melaksanakan pernikahan dengan calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah terbukti berlawanan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila; a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan calon isterinya karena terlanjur saling menyintai satu sama lain dan Termohon tidak keberatan dan menyetujuinya, Pemohon merasa khawatir terjerumus pada perbuatan zina yang akan berdampak buruk dalam kehidupan keluarga Pemohon dan Termohon yang kemudian berimplikasi pada perilaku anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mencegah perbuatan yang menjurus pada perzinahan yang dikhawatirkan oleh Pemohon harus menjadi prioritas dibanding menggapai kemaslahatan atau menerapkan Pasal 4 ayat (2)

halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “menolak bahaya keburukan atau kemadharatan didahulukan dibanding menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan aliran *interessenjurisprudens*, yang menyatakan bahwa suatu peraturan hukum tidak boleh dipandang oleh hakim sebagai sesuatu yang legal formalistik belaka, tetapi harus dinilai menurut tujuannya. Menurut aliran ini tujuan hukum pada dasarnya adalah untuk melindungi, memuaskan atau memenuhi kepentingan atau kebutuhan hidup yang nyata, karena itu dalam putusannya hakim harus bertanya kepentingan manakah yang diatur atau dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang, karenanya hakim harus memahami kepentingan sosial, kepentingan moral, kepentingan ekonomi, kepentingan kultural, ataupun kepentingan-kepentingan lainnya dalam suatu peristiwa konkret tertentu yang disodorkan kepadanya untuk diperiksa dan diadili (Sudikno, 1996:94-95);

Menimbang, bahwa berpijak pada pemahaman aliran tersebut di atas, dalam konteks perkara ini adalah makna dan tujuan hukum yang sangat substansial menurut Majelis Hakim harus diberikan kepada Pemohon, yakni adanya perlindungan, memuaskan atau memenuhi kepentingan serta kebutuhan hidup yang nyata berupa lepasnya penderitaan akibat menahan rasa khawatir akan berbuat zina karena terlanjur menyintai calon isterinya di satu pihak dan telah mendapat persetujuan dari Termohon di pihak lain serta adanya kemampuan Pemohon secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup dan berlaku adil pada isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, adalah tidak adil dan tidak ada nilai manfaatnya jika permasalahan yang menimpa Pemohon tidak mendapat perhatian. Padahal menurut asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch adalah mendahulukan keadilan dan kemanfaatan dari kepastian hukum. Dengan demikian tidak diterapkannya Pasal 4 ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut di atas adalah tidak melanggar hukum, akan tetapi lebih pada penerapan makna dan tujuan hukum yang sangat substansial kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak menerapkan atau menyingkirkan (*contra legem*) pasal 4 ayat (2) huruf a, b dan c tersebut di atas untuk melakukan penemuan dan penciptaan hukum (*case law*) dengan berpijak pada kaidah fiqh, teori *interessenjurisprudens* dan asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch di atas adalah dibenarkan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. bahwa hakim bebas melakukan *contra legem* dalam bidang perdata, apabila hakim berhadapan dengan ketentuan pasal undang-undang yang bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan dan kemanusiaan (M.Yahya Harahap, S.H., 2006:859);

Menimbang, bahwa dari sisi kemanusiaan Majelis Hakim berpendapat bahwa betapa penderitaan Pemohon semakin berat apabila permohonan Pemohon untuk beristeri lebih dari satu tidak dikabulkan mengingat Pemohon dan calon isterinya telah saling menyintai satu sama lain, Termohon telah menyetujui dan tidak keberatan dimadu serta Pemohon mampu secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup dan berlaku adil pada isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 yang artinya : "*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) , Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas *permohonan Pemohon agar harta yang diperoleh dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama dengan Termohon*, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai pernyataan Pemohon dan Termohon baik di depan persidangan dan dikuatkan dengan bukti baik surat-surat maupun keterangan saksi, maka telah ditemukan fakta bahwa selama dalam perkawinan, antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta-harta sebagai berikut :-

- a. Bangunan berupa tanah pekarangan yang berdiri bangunan rumah persil nomer 167 Blok DIII, Kohir Nomer C Desa 4594, seluas 347 M2, yang terletak di Dusun Lodalem, Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, sesuai Akta Jual Beli No : 424/KLP/VIII/2013 atas nama Supriadi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah milik Bu Misti;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Tanah milik Andi Wiyono Boyadi;
 - Barat : Tanah milik Adi Suhadi;
- b. Sebuah sepeda motor dengan merek Kawasaki, Type KR150P (Ninja RR) tahun 2014, dengan Nomer polisi L 4867 EX, Warna orange No. L-05326975, sebuah Mobil Pick Up Box, dengan merek Susuki, tahun pembuatan 2000, Type ST 150, warna Hitam, isi silinder 1493 cc, No Polisi L 8026 HI, dan sebuah sepeda Motor Merek Honda, tahun 2015, isi silinder 108 cc, Warna Biru, No Polisi N 6609 EED.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*ayat (1) harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat*";

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta yang diperoleh oleh suami

halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan isteri pertama, sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa dalam hal kaitannya dengan perkara ini, terhadap harta-harta yang disebutkan oleh Pemohon dan Termohon di atas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa harta-harta tersebut adalah harta benda bersama milik Pemohon dan Termohon, yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini, dan terhadap harta-harta tersebut calon isteri kedua Pemohon tidak berhak memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menikah lagi / poligami dengan **CALON ISTRI PEMOHON**;
3. Menetapkan Harta Bersama Pemohon dan Termohon sebagai berikut :
 - a. Bangunan berupa tanah pekarangan yang berdiri bangunan rumah persil nomer 167 Blok DIII, Kohir Nomer C Desa 4594, seluas 347 M2, yang terletak di Dusun Lodalem, Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare,

halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, sesuai Akta Jual Beli No : 424/KLP/VIII/2013 atas nama Supriadi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Bu Misti;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Tanah milik Andi Wiyono Boyadi;
- Barat : Tanah milik Adi Suhadi;

b. Sebuah sepeda motor dengan merek Kawasaki, Type KR150P (Ninja RR) tahun 2014, dengan Nomer polisi L 4867 EX, Warna orange No. L-05326975, sebuah Mobil Pick Up Box, dengan merek Suzuki, tahun pembuatan 2000, Type ST 150, warna Hitam, isi silinder 1493 cc, No Polisi L 8026 HI, dan sebuah sepedah Motor Merek Honda, tahun 2015, isi silinder 108 cc, Warna Biru, No Polisi N 6609 EED.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 1.911.000,- (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **09 Januari 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **3 Jumadilawal 1440 H**, oleh kami **Drs. ALI WAFA, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.** dan **H.MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon serta Kuasa Hukum Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. ALI WAFA, M.H.

H.MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	340.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.911.000,-

(satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah)